



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 248 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan nilai per suara sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
 7. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 248 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai Per suara (Rp)	Jumlah Perolehan suara	Penerimaan Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	3.400,00	137.399	$3.400,00 \times 137.399 = 467.156.600,00$
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	3.400,00	86.375	$3.400,00 \times 86.375 = 293.675.000,00$
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	3.400,00	86.989	$3.400,00 \times 86.989 = 295.762.600,00$
4.	Partai Amanat Nasional	5	3.400,00	55.384	$3.400,00 \times 55.384 = 188.305.600,00$
5.	Partai Golongan Karya	5	3.400,00	45.376	$3.400,00 \times 45.376 = 154.278.400,00$
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4	3.400,00	56.765	$3.400,00 \times 56.765 = 193.001.000,00$
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	3.400,00	32.711	$3.400,00 \times 32.711 = 111.217.400,00$
8.	Partai Demokrat	2	3.400,00	37.162	$3.400,00 \times 37.162 = 126.350.800,00$
9.	Partai NasDem	1	3.400,00	24.690	$3.400,00 \times 24.690 = 83.946.000,00$
10.	Partai Bulan Bintang	1	3.400,00	14.300	$3.400,00 \times 14.300 = 48.620.000,00$
	Jumlah	45		577.151	$3.400,00 \times 577.151 = 1.962.313.400,00$

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH